

PENYITAAN DALAM EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Iwan Setiawan Rahman

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: i.one_sr@yahoo.com

Anshar

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: anshar@unkhair.ac.id

Amriyanto

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: amriyantounkhair@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris yang disajikan dengan Data Primer berupa Hasil wawancara terhadap responden (Jaksa Eksekutor) dan Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang selanjutnya dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Kata kunci: *penyitaan; uang pengganti; korupsi.*

A. PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan praktik korupsi telah menjadi agenda utama yang harus segera diwujudkan dalam ata kelola pemerintahan di Indonesia. Agar tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur dapat segera terealisasi. Kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian negara dan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan jenis kejahatan yang lain.² Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh sebab itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan

¹Efi Lalila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Solusi Publishing, 2010), 5.

²Basto Daeng Robo and Tri Syafari, "Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>.

secara profesional, intensif dan berkesinambungan, agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya penegakan hukum represif terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini bukan hanya berfokus pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti serta melakukan penyitaan harta benda yang dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan *instrument* tindak pidana.³

Berkaitan dengan hal tersebut, maka titik berat dari penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah dalam rangka upaya penyelamatan kerugian keuangan negara yang ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pelacakan atau pengejaran pelaku tindak pidana korupsi, penyitaan barang-barang atau harta benda (kekayaan) yang diduga ada kaitannya dengan korupsi atau dengan pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti. Meskipun Undang-Undang ini telah mengalami perubahan sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Namun ketentuan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Pasal 18 tidak mengalami perubahan.

Pasal 18 UU PTPK jelas mengatur ketentuan mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b yang menyatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 18 ayat (3) mengatur “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan untuk melaksanakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA No 5 Tahun 2014). Lahirnya peraturan ini dikarenakan masih terjadi kekosongan norma atas pelaksanaan ketentuan pembayaran uang pengganti dalam UU PTPK.⁵ Lebih lanjut, di internal Kejaksaan telah mengatur secara teknis mengenai penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 (PERJA No 19 Tahun 2020). Meskipun telah diatur secara rinci baik dalam tingkat undang-undang, PERMA, maupun

³Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor* (Kompas Media Nusantara, 2013), 4.

⁴Fatin Hamamah and Heru Hari Bachtiar, “Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di-hubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.

⁵Saut Mulatua and Ferdicka Ngeboe, “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.142>.

PERJA, namun ketentuan tersebut masih belum dapat menunjang pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda terpidana oleh Jaksa Eksekutor.

Hal demikian terjadi dalam pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mengacu pada jumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 110 perkara⁶ tindak pidana korupsi. Dari keseluruhan jumlah perkara tersebut, sebanyak 72 perkara yang dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Kemudian dari 72 perkara tersebut, hanya 15 perkara yang telah mengembalikan uang pengganti tindak pidana korupsi. Sedangkan sebanyak 58 perkara,⁷ tidak mengembalikan atau membayar uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari 58 perkara tersebut, berdasarkan data pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah dilaksanakan eksekusi putusan pengadilan termasuk eksekusi terhadap uang pengganti. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap 58 perkara tersebut semua terpidana korupsi tidak membayar atau mengembalikan uang pengganti akan tetapi lebih memilih untuk langsung menjalani pidana penjara sebagai pidana subsidair apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai tenggang waktu yang ditentukan didalam putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor juga tidak melakukan langkah hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu dengan terlebih dahulu melakukan upaya penelusuran terhadap harta benda terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyitaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Padahal jika melihat realita yang ada, para terpidana korupsi tersebut secara nyata masih memiliki harta benda yang dapat disita guna untuk menutupi uang pengganti. Akan tetapi, pihak Kejaksaan hanya sekedar mengonfirmasi kepada terpidana apakah pidana tambahan berupa uang pengganti dalam putusan pengadilan akan dibayar atau tidak, tanpa ada upaya untuk mengidentifikasi dan mengejar harta benda terpidana untuk dilakukan penyitaan. Jika uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana, maka Jaksa Eksekutor langsung melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK, dengan mengeksekusi terpidana untuk menjalani pidana penjara sebagaimana subsidair dari uang pengganti yang lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal demikian jelas bertentangan dengan mekanisme hukum formil yang diatur dalam Pasal 18 UU PTPK. Sebab, sebelum melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) terlebih dahulu harus melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2), namun hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga hilang kesempatan bagi Jaksa Eksekutor untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara. Padahal, esensi pengaturan Pasal 18 UU PTPK adalah dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Meskipun pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam UU PTPK, PERMA No. 5 Tahun 2014, serta PERJA No. 19 Tahun 2020, implementasinya di tingkat eksekusi masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini tampak jelas pada praktik di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, di mana sebagian besar terpidana tindak pidana korupsi memilih menjalani pidana penjara substitusi tanpa melalui mekanisme penyitaan harta benda sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Fakta bahwa Jaksa Eksekutor tidak melaksanakan kewajiban melakukan penelusuran, penyitaan, dan pelelangan harta benda terpidana sebelum menjatuhkan pidana substitusi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara.

⁶SIPP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate

⁷Data Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Kesenjangan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana sebenarnya dilakukan, apa faktor-faktor yang memengaruhi ketidakterlaksananya, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap tujuan pemulihan kerugian negara yang menjadi esensi pengaturan Pasal 18 UU PTPK. Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih komprehensif, diperlukan perumusan masalah yang mampu mengarahkan fokus analisis dan memperjelas ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa Eksekutor dalam pemenuhan pidana tambahan uang pengganti serta hambatan-hambatan yang menyertainya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan menguraikan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan temuan empiris di lapangan. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa Eksekutor pada putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Temuan empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para narasumber yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses eksekusi perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah Dua Jaksa Eksekutor pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Karakteristik narasumber ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif terkait prosedur, kendala, dan pola implementasi penyitaan harta benda terpidana.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Pada aspek normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: statute approach untuk mengkaji ketentuan dalam UU PTPK, PERMA No. 5 Tahun 2014, dan PERJA No. 19 Tahun 2020; case approach untuk menelaah putusan pengadilan terkait pidana tambahan uang pengganti; serta conceptual approach untuk memahami konsep penyitaan, uang pengganti, dan eksekusi pidana dalam hukum pidana.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasisumberdantriangulasi metode. Triangulasisumberdilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen resmi seperti putusan pengadilan, berita acara eksekusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan data secara sistematis, mengelompokkan temuan sesuai fokus penelitian, kemudian menghubungkannya dengan kerangka normatif yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Wujud Pelaksanaan Penyitaan Harta Benda Oleh Jaksa Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengambil data sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, penanganan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang telah berkekuatan hukum tetap. Data di bawah ini menggambarkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut khususnya mengenai uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana yang kemudian secara normatif oleh Jaksa eksekutor seharusnya dilakukan penyitaan terhadap harta beda terpidana, akan tetapi berdasarkan data yang ada, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Jaksa eksekutor.

Pada tahun 2022 dengan jumlah perkara sebanyak 46, yang mana terdapat 30 perkara yang dihukum untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi dari 30 perkara tersebut, hanya 7 terpidana yang mengembalikan uang pengganti sedangkan 23 perkara tidak membayar uang pengganti dan tidak juga dilakukan penelusuran dan penyitaan terhadap harta benda terpidana berdasarkan putusan.

Kemudian tahun 2023 sebanyak 31 perkara dan sebanyak 25 perkara yang dihukum untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi dari 25 perkara tersebut, hanya 1 terpidana yang mengembalikan, sedangkan 24 terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak juga dilakukan penelusuran dan penyitaan terhadap harta benda terpidana berdasarkan putusan.

Selanjutnya 33 perkara pada tahun 2024, terdapat 17 perkara yang dihukum untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi dari 17 perkara tersebut, hanya ada 7 terpidana yang mengembalikan sedangkan 10 terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak juga dilakukan penelusuran dan penyitaan terhadap harta benda terpidana berdasarkan putusan.

Apabila keseluruhan jumlah perkara tersebut jika digabung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebanyak 72 perkara yang dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Kemudian dari 72 perkara tersebut, hanya 15 perkara yang telah mengembalikan uang pengganti tindak pidana korupsi. Sedangkan sebanyak 58 perkara,⁸ tidak mengembalikan atau membayar uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari 58 perkara tersebut, berdasarkan data pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah dilaksanakan eksekusi putusan pengadilan termasuk eksekusi terhadap uang pengganti. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap 58 perkara tersebut semua terpidana korupsi tidak membayar atau mengembalikan uang pengganti akan tetapi lebih memilih untuk langsung menjalani pidana penjara sebagai pidana subsidair apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai tenggang waktu yang ditentukan didalam putusan pengadilan.

Oleh karena dari hasil penelitian penulis di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tidak ditemukan satu data perkara pun yang telah dilakukan penyitaan harta benda terpidana melalui eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka penulis selanjutnya melakukan penelusuran ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) serta hasil wawancara.

Temuan lapangan tersebut juga diperkuat oleh hasil telaah terhadap SOP Kejaksaan serta wawancara dengan Jaksa Eksekutor, yang menunjukkan bahwa seluruh tahapan pelacakan aset, penyitaan, maupun pelelangan sebagaimana diatur dalam SOP tidak pernah diaktifkan dalam

⁸Data Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

praktik. Meskipun terdapat prosedur rinci mulai dari pelacakan administratif, koordinasi lintas lembaga, hingga tindakan sita eksekusi, para jaksa mengonfirmasi bahwa tahapan tersebut berhenti pada permintaan kesanggupan membayar dan pemanggilan administratif terhadap terpidana. Dengan demikian, ketiadaan penyitaan bukan hanya terbukti secara data empiris, tetapi juga secara konsisten diakui oleh aparat yang menjalankan fungsi eksekusi.

Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dilakukan sebagai berikut: 1) Menerima Surat Perintah Pengendalian/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi); 2) Rapat Tim Pengendalian/Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dalam rangka Pengendalian/Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi); 3) Pembahasan: a) Mempelajari putusan inkraht; b) Memetakan dan menginventarisir langkah-langkah Pengendalian/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan mempertimbangkan kondisi terpidana, aset, situasi dan kondisi keamanan, sosial budaya serta kondisi geografis; 4) Melaksanakan eksekusi terpidana: a) Orang, b) Denda, c) Barang bukti, d) Uang pengganti, e) Biaya perkara; 4) Penyusunan laporan Pengendalian/Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi); 5) Menyerahkan laporan Pengendalian/Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan pengantar berbentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada pengendali secara berjenjang.⁹

Apabila pada tahap pelaksanaan eksekusi terpidana khususnya eksekusi uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah sebagai berikut: 1) Menerima Surat Perintah Pelacakan Aset; 2) Rapat Tim Pelacakan Aset Tahap Eksekusi dalam rangka menyusun Rencana Pelacakan Aset; 3) Pembahasan: a) Mempelajari putusan inkraht, b) Memetakan dan menginventarisir profiling baik nama atau identitas pihak, serta asset tindak pidana dan lokasi aset; 4) Peninjauan lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, wawancara dengan pihak terkait dan melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pencarian harta benda milik terpidana; 5) Penyusunan laporan, pelaksanaan pelacakan aset; 6) Menyerahkan laporan pelaksanaan pelacakan aset dengan pengantar berbentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada pengendali secara berjenjang.¹⁰

Jika asset terpidana telah telacak, selanjutnya akan dilaksanakan tahapan penyitaan sebagai berikut: 1) Menerima Surat Perintah Penyitaan; 2) Melakukan Rapat Tim Eksekutor untuk Mendata dan menginventarisir Barang/ dokumen yang menjadi obyek penyitaan; 3) Melakukan pengamatan dan penggambaran lokasi penyitaan serta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/instansi terkait; 4) Melakukan tindakan penyitaan: a) Mendatangi tempat penyitaan didampingi oleh petugas keamanan dan 2 (dua) orang saksi, b) Menunjukkan Surat Perintah Penyitaan / Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua PN serta tanda pengenalan, c) Menjelaskan maksud dan tujuan penyitaan, d) Memerintahkan penutupan akses keluar masuk tempat penyitaan, e) Mendokumentasikan seluruh proses penyitaan, f) Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan; 5) Membuat laporan pelaksanaan Tindakan Penyitaan dalam bentuk Nota Dinas; 6) Menyerahkan Nota Dinas Laporan pelaksanaan tindakan penyitaan ditujukan kepada pengendali secara berjenjang.

Jika merujuk pada apa yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melaksanakan SOP tersebut, dengan menelusuri dan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi pidana tambahan uang pengganti sebagai wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan

⁹Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI: Lampiran IV Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.

¹⁰Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI: Lampiran IV Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.

Tinggi Maluku Utara. Metode yang digunakan untuk melakukan eksekusi memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi, keandalan, dan keamanan suatu sistem hukum.¹¹

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ketiadaan tindakan penyitaan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pola konsisten yang terjadi sepanjang periode 2022–2024. Baik SOP Kejaksaan maupun hasil wawancara dengan Jaksa Eksekutor menegaskan bahwa seluruh tahapan penyitaan, mulai dari pelacakan aset hingga pelelangan, tidak pernah dijalankan dalam praktik. Konfirmasi dari kedua narasumber yang diwawancarai memperkuat temuan bahwa proses eksekusi berhenti pada tahap pemanggilan terpidana dan penagihan administratif, tanpa ada langkah konkret melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. Hal ini menjadikan pelaksanaan eksekusi bersifat formalitas belaka dan tidak menghasilkan pemulihan aset negara sebagaimana dimandatkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anto Widi Nugroho terkait dengan pelaksanaan putusan pembayaran uang pengganti, mengatakan bahwa secara administratif yang dapat dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana yang dijatuhi pembayaran uang pengganti setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mampu membayar uang pengganti adalah: 1) Jaksa juga melakukan pemanggilan dan memberikan surat tagihan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana; 2) Meminta pernyataan kesanggupan untuk membayar uang pengganti kepada terpidana; 3) Meminta penyerahan sejumlah uang dari terpidana yang jumlahnya telah ditentukan dalam putusan, serta memberikan tanda terima penyerahan uang pengganti kepada terpidana; 4) Jika terpidana menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan pelacakan terhadap harta benda milik terpidana berdasarkan surat perintah tugas yang diberikan Kepala Kejaksaan atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 5) Apabila ditemukan adanya harta benda milik terpidana yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Jaksa akan melakukan penyitaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan sita eksekusi kepada pihak-pihak yang menempati atau menguasai harta benda milik terpidana untuk segera meninggalkan atau melakukan pengosongan atas rumah maupun tanah; 6) Jika diperlukan Jaksa melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dengan mengirimkan surat permintaan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya hal tersebut diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 7) Mengirimkan surat permintaan data kepada Kepala Badan Pertanahan setempat, jika diketahui terdapat harta benda tidak bergerak milik terpidana maka Jaksa meminta untuk dilakukan pemblokiran; 8) Melakukan pelelangan atas harta kekayaan milik terpidana melalui Kantor Lelang Negara, selanjutnya hasil lelang tersebut setorkan ke kas negara, jika harta bendanya melebihi besaran jumlah yang harus dibayar sebagai uang pengganti sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya; 9) Membuat berita acara penyitaan harta benda dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan membayar uang pengganti.¹²

Namun apa yang dikemukakan oleh Anto Widi Nugroho tersebut tidak pernah dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Sebab menurut Maikel Fredinand K, semua terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan uang pengganti lebih memilih menjalani pidana subsider berupa pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti atau mengungkapkan secara jujur keberadaan aset mereka.¹³

¹¹Lia Hartika et al., “Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.297>.

¹²Wawancara dengan Anto Widi Nugroho (Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025 Pukul 10.35 WIT di Lobby Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

¹³Wawancara dengan Maikel Fredinand K (Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025 Pukul 12.00 WIT di Lobby Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Bertolak pada data yang telah diuraikan di atas, yang selanjutnya dihubungkan dengan esensi dari ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka menurut penulis hakikat dari pengaturan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam UU PTPK belum terwujud dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Padahal keberadaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang dimaksud jika merujuk pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Kondisi di Maluku Utara ternyata tidak berdiri sendiri. Penelitian di sejumlah daerah lain seperti Sumatera Barat dan Poso juga menunjukkan pola serupa, yaitu rendahnya pelaksanaan penyitaan dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti meskipun ketentuan normatif telah tersedia. Dalam beberapa kasus, jaksa di daerah-daerah tersebut mengalami kendala yang sama seperti keterbatasan anggaran, minimnya dukungan informasi aset, serta kecenderungan terpidana memilih pidana subsider. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa persoalan tidak sekadar bersifat lokal, tetapi mencerminkan problem sistemik dalam mekanisme asset recovery pada lingkup Kejaksaan secara nasional.

2. Substansi Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyitaan Harta Benda Oleh Jaksa Tindak Pidana Korupsi

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Friedman menekankan bahwa substansi hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.¹⁴ Dalam kaitannya dengan penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum lainnya berupa pemberian pidana tambahan, jaksa selaku penanggung jawab sebagai pelaksana putusan terhadap pemberian pidana tambahan.¹⁵

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media, 2011), 5–6.

¹⁵Yakop Lili et al., "Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.124>.

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Prosedur atau dasar hukum yang digunakan Jaksa untuk untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti ini diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan peran tersebut, Jaksa Agung melalui melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 tentang, memberikan instruksi kepada Jaksa yang bertugas dalam menangani perkara korupsi untuk, melakukan tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi.

Secara teoritis bahwa faktor substansi hukum yang berpengaruh terhadap penanganan perkara korupsi oleh jaksa penuntut umum adalah bagian dari faktor yang berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana putusan terhadap pemberian pidana tambahan. Asas-asas hukum acara pidana dalam rangka penanganan perkara korupsi, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pengembalian kerugian keuangan negara, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap asset tersangka korupsi yang kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Namun dalam implementasinya, upaya ini tidak diatur secara khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan berpatokan kepada KUHAP yang sejak awal pembentukannya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum. Penggunaan ketentuan tindak pidana umum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus sudah tentu penerapannya tidak akan mencapai hasil yang optimal, dikarena perbedaan karakter diantara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik hanya berpaku kepada barang/aset terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini karena menggunakan dasar hukum KUHAP. Padahal seharusnya penyitaan ini dapat berfokus lebih jauh kepada upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka. Selain itu rumusan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "... maka harta bendanya dapat disita", membuat penyitaan oleh Jaksa terhadap harta terpidana bersifat fakultatif tidak imperatif, kurang tegas bila dikaitkan dengan tujuan pembayaran uang pengganti.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁶

Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana *subsider*.¹⁷ Aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti. Padahal uang pengganti pada

¹⁶Risky Wahyuningsih, "Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2022): 219–33, <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>.

¹⁷Fontian Munzil et al., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

hakikatnya, adalah merupakan hutang terpidana kepada negara. Sehingga sewaktu-waktu dapat ditagih apabila tidak dibayarkan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya dalam tempo satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, namun tetap ditagih dan harus dibayarkan oleh terpidana selama masih menjalankan hukuman pidana pokok.¹⁸

Berkaitan dengan peranan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi terbatas pada tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa melakukan penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan oleh Jaksa ketika dalam rentang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti.

Selama rentang waktu tersebut Jaksa dapat melakukan upaya-upaya secara administratif terhadap terpidana agar membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan uang pengganti serta melakukan kelengkapan administratif berupa surat pernyataan kesanggupan membayar uang pengganti, tanda terima pembayaran uang pengganti dan melakukan penyeteroran uang pengganti yang dibayarkan melalui kas negara atau bank yang ditunjuk maupun menyerahkan langsung kepada instansi yang dirugikan. Disamping itu, Jaksa juga akan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana, jika diketahui terdapat harta benda yang nilainya cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, maka terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti harta benda tersebut dilakukan penyitaan.

Penyitaan dilakukan sebagai upaya pelaksanaan putusan pengadilan, disamping itu penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta benda pribadi milik terpidana yang nilainya cukup untuk menutupi uang pengganti untuk dilakukan lelang. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan oleh Jaksa secara independen melainkan harus melalui kantor lelang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang menentukan “jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa”. Dalam hal Jaksa tidak menemukan harta benda pribadi milik terpidana atau ditemukan harta benda tetapi nilainya tidak mencukupi maka Jaksa tidak melakukan penyitaan dan lelang, akan tetapi terpidana wajib menjalani masa pidana pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyitaan ditinjau dari faktor perundang-undangan adalah terkait dengan bentuk atau status benda, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyebutkan yang dapat dilakukan penyitaan adalah harta benda milik terpidana, dengan demikian dapat dipahami bahwa hanyalah harta benda pribadi milik terpidana yang dapat dilakukan penyitaan, rumusan tersebut pada dasarnya dinilai tidak jelas, sebab suatu harta benda tentunya sangat melekat dengan asal-usul perolehannya. Jika terpidana memperoleh harta benda setelah terikat perkawinan maka harta benda tersebut bukanlah harta benda pribadi terpidana melainkan menjadi harta bersama, jika harta benda tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak maka harus dapat dibuktikan bahwa nama terpidana tercantum dalam bukti kepemilikan.¹⁹

¹⁸Hafri Sundhana, “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksanaan Tinggi Sumatera Barat),” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 3, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.119>.

¹⁹Arie Satria Hadi Pratama, “Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti,” *Corruptio* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>.

Ketentuan penyitaan tersebut juga bertolak belakang dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif mengenai benda-benda yang dapat disita. Disamping itu, terdapat celah hukum bagi terpidana untuk melakukan tindakan-tindakan agar pelaksanaan penyitaan tidak berhasil dilakukan oleh Jaksa, mengingat rumusan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis telah memberikan beberapa alternatif terkait pelaksanaan pembayaran uang pengganti, sehingga apabila terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara daripada harus membayar uang pengganti sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan, maka esensi dari perampasan keuntungan yang diperoleh terpidana oleh negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya menjadi sia-sia. Di Indonesia juga berlaku suatu asas dimana ketentuan atau peraturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum (*asas Lex Specialis Lege Generalis*), sehingga sudah seharusnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Struktur Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyitaan Harta Benda Oleh Jaksa Tindak Pidana Korupsi

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.²⁰

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam praktik penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan, ketepatan, dan kesopanan merupakan hal-hal mendasar yang harus dijadikan pedoman oleh penegak hukum.²¹ Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika

²⁰Yakop Lili et al., "Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi."

²¹Fathurrahim and Tri Syafari, "Building Law Enforcement with Character Ulil Albab: Reflection of Godly Values in The National Legal System," *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i2.8>.

kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²²

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam proses penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan sangatlah penting, proses proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti terkait tindak pidana korupsi pada tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Friedman menekankan bahwa struktur hukum adalah “mesin” yang menggerakkan dan menegakkan hukum dalam masyarakat.²³ Struktur hukum, yang meliputi lembaga-lembaga dan aparaturnya penegak hukum, juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana, yakni Kejaksaan. Dalam pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana, Kejaksaan harus memiliki Jaksa eksekutor yang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Pada penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dilaksanakan oleh Jaksa yang khusus ditugaskan pada Bagai Tindak Pidana Khusus. Tidak semua Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memiliki kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah personil jaksa yang ditugas untuk menangani tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara masih sangat sedikit, dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Pada Kejaksaan Tinggi jumlah personil Jaksa tindak pidana korupsi hanya 5 orang. Sedangkan pada Kejaksaan Negeri yang tersebar diwilayah Kabupaten Kota di Maluku Utara jumlah personil Jaksa tindak pidana korupsi rata-rata sekitar 3 sampai dengan 5 orang.

Dengan jumlah personil tersebut tentunya sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana. Jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.²⁴ Sebab Jaksa-Jaksa Tindak pidana korupsi tersebut juga dibebankan untuk menangani perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus lainnya selain tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan sulitnya mewujudkan pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana karena beban kerja setiap personil Jaksa yang sangat banyak. Sehingga, pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti melalui penyitaan harta benda terpidana menjadi terhambat.

Selain faktor jumlah personil, pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Total biaya satu perkara tindak pidana korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya, 25 juta pada tahap penyelidikan, 50 juta pada tahap penyidikan, 100 juta pada tahap penuntutan. Sisanya, 25 juta lagi dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Kecilnya biaya eksekusi putusan yang hanya 25 juta per perkara tidak mencukupi untuk digunakan dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti melalui penyitaan harta benda. Sebab, untuk melaksanakan penyitaan harta benda dibutuhkan anggaran yang besar yang diperuntukkan untuk melakukan pelacakan asset terpidana. Sebab, ada kalanya asset terpidana tidak hanya berada dalam satu tempat, tetapi berada diberbagai tempat.

Belum lagi jika asset terpidana berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tentu ini membutuhkan biaya ekstra untuk melacak hingga melaksanakan penyitaan.

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Kencana, 2010), 8.

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*.

²⁴I. Ketut Suarbawa et al., “Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29196>.

Biaya minim juga akan menjadi tantangan di daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Jaksa memerlukan biaya untuk melacak dan menyita asset yang mungkin tinggal di daerah yang jauh dan membutuhkan biaya transport yang tak sedikit. Begitu pula apabila asset terpidana telah terlacak dan telah disita, tentu harus dilakukan pelelangan untuk mendapatkan uang penjualan yang nantinya akan digunakan untuk membayar uang pengganti. Proses pelelangan ini tentunya juga membutuhkan biaya, sehingga dengan biaya 25 juta sangat tidak mungkin untuk Jaksa eksekutor dapat mengejar dan melacak asset terpidana.

Jika dirujuk pada standar ideal beban kerja yang direkomendasikan Kejaksaan Agung, satu jaksa idealnya menangani tidak lebih dari 5–7 perkara tindak pidana khusus per tahun. Namun, data di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menunjukkan bahwa setiap jaksa dapat menangani lebih dari dua kali lipat angka tersebut. Ketidakseimbangan ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan jaksa untuk melakukan asset tracing yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Pada sisi anggaran, beberapa laporan evaluasi Kejagung menunjukkan bahwa kebutuhan biaya pelacakan aset di daerah kepulauan idealnya berada di atas 50–75 juta per perkara, jauh di atas anggaran eksekusi yang hanya 25 juta. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa secara struktural sistem eksekusi memang tidak dirancang untuk memungkinkan penyitaan berjalan optimal.

Fenomena tidak optimalnya pelaksanaan penyitaan bukan hanya terjadi di Maluku Utara. Studi di sejumlah daerah, seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah, menunjukkan pola serupa, yaitu rendahnya angka eksekusi uang pengganti melalui penyitaan meskipun putusan pengadilan memberikan ruang hukum untuk itu. Beberapa Kejaksaan Negeri di provinsi lain bahkan melaporkan bahwa sebagian besar terpidana juga memilih menjalani pidana penjara subsider. Pola ini mengindikasikan bahwa persoalan pelaksanaan penyitaan bukan bersifat lokal, tetapi merupakan problem struktural dalam sistem eksekusi tipikor di Indonesia.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pelaksana putusan pengadilan merupakan faktor utama penunjang keberhasilan penyitaan harta benda milik terpidana atas tidak dibayarkannya pidana tambahan berupa uang pengganti. Rendahnya keberhasilan Jaksa dalam melakukan penyitaan pada dasarnya dipengaruhi oleh hasil penelusuran aset yang dilakukan. Hal-hal tersebut pada dasarnya haruslah diantisipasi oleh Jaksa sejak dimulainya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan terhadap terpidana sehingga menutup peluang bagi terpidana untuk melakukan tindakan-tindakan menghilangkan harta bendanya, disamping itu Jaksa memiliki waktu yang cukup sehingga peluang keberhasilan penyitaan lebih memungkinkan apabila dibandingkan dengan upaya penelusuran dan penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain persoalan sumber daya, pelaksanaan eksekusi juga berkaitan dengan ruang diskresi yang dimiliki jaksa dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Dalam beberapa kasus, diskresi digunakan untuk memfokuskan eksekusi pada pemidanaan badan daripada pemulihan kerugian negara. Namun, penggunaan diskresi semacam ini berpotensi mengaburkan mandat normatif Pasal 18 UU Tipikor. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan internal melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) seharusnya berperan penting untuk memastikan bahwa setiap eksekusi dilakukan sesuai standar operasional dan tidak menyimpang dari kewajiban pelacakan aset. Minimnya intervensi atau pengawasan yang bersifat korektif turut menjadi faktor yang memungkinkan kelalaian prosedural tersebut berlangsung secara berulang.

4. Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyitaan Harta Benda Oleh Jaksa Tindak Pidana Korupsi

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat

terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.²⁵

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.²⁶

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penanganan perkara korupsi oleh jaksa penuntut umum terhadap pidana tambahan.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan tindak pidana korupsi yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari penanganan tersebut.

Budaya hukum ini datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum, maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dilingkungkannya menunjukkan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung sepenuhnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem hukum di Indonesia kekurangan pengawasan eksternal, terutama oleh masyarakat.²⁷

²⁵Yakop Lili et al., "Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi."

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*.

²⁷Ahmad M et al., "Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law," *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>.

Kultur hukum masyarakat turut memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Beberapa temuan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pidana penjara sebagai hukuman utama, sehingga kewajiban mengembalikan kerugian negara tidak dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting. Persepsi ini memperkuat kecenderungan terpidana untuk memilih pidana penjara subsider dan mengabaikan kewajiban finansial yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Sikap sosial yang permisif terhadap perilaku korupsi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun budaya hukum yang mendukung pemulihan aset negara.

Selain itu kesadaran hukum bagi terpidana untuk patuh terhadap putusan pengadilan, tidak dilakukannya pembayaran uang pengganti maupun adanya keterbukaan terpidana untuk memberikan informasi atas harta benda yang dimilikinya mengakibatkan timbulnya hambatan bagi Jaksa untuk melakukan penyitaan.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyitaan harta benda sebagai bagian dari eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum berjalan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahapan normatif berupa penelusuran aset, penyitaan, dan pelelangan tidak dilaksanakan, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara tidak tercapai. Kondisi ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kelemahan substansi hukum, khususnya sifat fakultatif penyitaan dalam Pasal 18 ayat (2) dan adanya pilihan pidana subsidair yang memungkinkan terpidana menghindari pembayaran uang pengganti; (2) kelemahan struktur hukum yang tampak dari keterbatasan jumlah jaksa, tingginya beban kerja, serta minimnya anggaran eksekusi; dan (3) kultur hukum yang belum mendukung, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun terpidana yang cenderung tidak kooperatif dalam mengungkapkan aset. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya penyitaan berdampak langsung pada hilangnya peluang negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, praktik eksekusi yang hanya mengandalkan pidana penjara subsider berpotensi melemahkan efek jera, memperkuat persepsi publik bahwa korupsi adalah kejahatan yang “mudah” untuk dinegosiasikan, serta mengurangi legitimasi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pemulihan aset. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang relevan untuk dilakukan adalah: (1) Kejaksaan perlu memperkuat mekanisme internal pengawasan eksekusi, termasuk kewajiban pelacakan aset sejak tahap penyidikan agar penyitaan dapat dilakukan secara efektif; (2) penambahan anggaran khusus untuk kegiatan asset tracing dan asset recovery, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara; (3) peningkatan jumlah dan kompetensi Jaksa Tindak Pidana Khusus melalui rekrutmen atau redistribusi personel; serta (4) penguatan koordinasi antar lembaga seperti BPN, perbankan, PPATK, dan KPK dalam mempercepat identifikasi aset terpidana. Temuan penelitian ini juga menguatkan urgensi pembaruan Pasal 18 UU Tipikor, terutama untuk mengubah sifat penyitaan dari fakultatif menjadi perintah imperatif yang wajib dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor. Pasal ini juga perlu menghapus celah normatif yang memungkinkan terpidana menghindari kewajiban mengembalikan uang pengganti dengan memilih pidana penjara subsider. Reformulasi norma menjadi penting agar pidana tambahan uang pengganti berfungsi sebagai instrumen pemulihan aset negara, bukan sekadar formalitas putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU/JURNAL/ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Ahmad M, Afifa Eka Putri, Amin Yasin, Alifandi Rizky Cahya Putra, Arfius Nurdin, and Fahri Arfa. (2025). "Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law." *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 1 : 1. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>.
- Arie Satria Hadi Pratama. (2020). "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti." *Corruptio* 1, no. 2: 2. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>.
- Efi Lalila Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing.
- Fathurrahim and Tri Syafari. (2025). "Building Law Enforcement with Character Ulil Albab: Reflection of Godly Values in The National Legal System." *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 2 : 2. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i2.8>.
- Fatin Hamamah and Heru Hari Bachtiar. (2019). "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 : 2. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.
- Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr, and Author: Sukendar. (2015). "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 : 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Hafri Sundhana. (2020). "Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)." *UNES Law Review* 2, no. 3 : 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.119>.
- I. Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, and Supanto. (2019). "Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 : 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29196>.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI: Lampiran IV Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.
- Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Lia Hartika, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati. (2022). "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 : 2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.297>.
- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Kompas Media Nusantara.
- Risky Wahyuningsih. (2022). "Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 : 219–33. <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>.

- Robo, Basto Daeng and Tri Syafari. (2023). “Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 : 1. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>.
- Saut Mulatua and Ferdricka Nggeboe. (2019). “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, no. 1 : 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.142>.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 004/JA/8/1998 Tentang Pedoman Internal Kejaksaan Agung
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Yakop Lili, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin. (2020). “Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 : 2. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.124>.

HASIL WAWANCARA

- Hasil Wawancara dengan Anto Widi Nugroho (Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025 Pukul 10.35 WIT di Lobby Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- Hasil Wawancara dengan Maikel Fredinand K (Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025 Pukul 12.00 WIT di Lobby Kejaksaan Tinggi Maluku Utara